



SKRIPSI

**“PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR PAJAK
TERHADAP BENDA JAMINAN KREDITOR SEPARATIS
DALAM KEPAILITAN”**

*“The Confiscation made by the Tax Offices On The Separatist Creditors
Guarantee Objects In The Bankruptcy”*

OLEH :

FERDIO GILANG RAMADHAN

NIM. 160710101462

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**“PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR PAJAK
TERHADAP BENDA JAMINAN KREDITOR SEPARATIS
DALAM KEPAILITAN”**

*“The Confiscation made by the Tax Offices On The Separatist Creditors
Guarantee Objects In The Bankruptcy”*

OLEH :

FERDIO GILANG RAMADHAN

NIM. 160710101462

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

*“Sejak diciptakan, manusia selamanya akan terus menjadi musafir. Tidak ada batas akhir perjalanan mereka, kecuali surga atau neraka.”**

-Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah



* Aan Chandra Thalib. 1 Januari 2014. *Berusahalah (Hari-hari Yang Kita Lalui) Untuk Jadi Lebih Baik*, melalui <http://www.salamdakwah.com/artikel/1502-berusahalah-hari-hari-yang-kita-lalui-utk-jadi-lebih-baik>. Diakses pada 3 Mei 2020, pukul 20.44 WIB.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT. Yang maha pengasih dan maha penyayang, saya persembahkan skripsi ini dengan segala kasih dan sayang kepada:

1. Kedua orangtua, Ayah dan Ibu tercinta atas doa, semangat serta dukungan yang telah diberikan;
2. Para guru yang telah mendidik serta memberikan ilmu dengan penuh kesabaran sejak jenjang Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi; dan
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**“PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR PAJAK
TERHADAP BENDA JAMINAN KREDITOR SEPARATIS
DALAM KEPAILITAN”**

*“The Confiscation made by the Tax Offices On The Separatist Creditors
Guarantee Objects In The Bankruptcy”*

OLEH :

FERDIO GILANG RAMADHAN

NIM. 160710101462

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 29 APRIL 2020

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR PAJAK TERHADAP
BENDA JAMINAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN

*“The Confiscation made by the Tax Offices On The Separatist Creditors
Guarantee Objects In The Bankruptcy”*


Oleh :

FERDIO GILANG RAMADHAN

NIM. 160710101462

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Iswi Hariyani, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Penjabat Dekan,



Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.

NIP. 197210142005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 29


Bulan : April

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :


Ketua Penguji,



Dr. Dyan Ochtorina S., S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Sekretaris Penguji,



Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

Dosen Anggota Penguji,


Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001



Nanang Suparto, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERDIO GILANG RAMADHAN

NIM : 160710101462

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi dengan judul : **PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR PAJAK TERHADAP BENDA JAMINAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN** adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik pada lembaga perguruan tinggi manapun, kecuali terdapat pencantuman karya milik orang lain dalam skripsi ini akan disebutkan sumbernya dan termuat dalam kutipan maupun daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata di kemudian hari ditemukan pernyataan yang tidak benar.

Jember, 29 April 2020

Yang membuat pernyataan,




FERDIO GILANG RAMADHAN

NIM. 160710101462

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR PAJAK TERHADAP BENDA JAMINAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN**. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai upaya untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum serta mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Utama, yang sangat bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan pemahaman kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Anggota, yang sangat bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Penguji, sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menguji serta memberikan arahan demi perbaikan pada skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Penguji, yang telah menguji serta memberikan arahan demi perbaikan pada skripsi ini;
5. Dr. Moh. Ali, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M. sebagai Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan;

9. Seluruh Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak bantuan selama perkuliahan;
10. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Paryoto dan ibu Partini terimakasih atas segala dukungan, kasih sayang, semangat serta doa yang tulus kepada penulis selama ini;
11. Saudara-saudara penulis Mas Dadi Madhani, Mbak Lia Lufiana, Mas Samsudin, dan Mbak Dwi Ermayanti, yang telah memberikan dukungan, kasih sayang, semangat, serta do'a kepada penulis;
12. Sahabat-sahabat penulis selama kuliah dan tinggal di Jember, yaitu Waskito Setyo Nugroho, Rizkillah Yusuf Kambyah, Kharisma Dwi Putra, Wisnu Farismansyah, Ardo Makkah Putra, M. Slamet Rofi'i, Lian Andin Prakoso, M. Rizki Athoillah, Ringga Artha Putra;
13. Teman-teman kos penulis, Arief Fujianto dan Andriansyah Malik Fajar yang telah menemani dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini;
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Posko 215 Desa Gucialit, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang.

Akhir kata, dengan penuh kerendahan hati penyusun mempersembahkan skripsi ini, dengan harapan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum.

Jember, 29 April 2020

Penyusun.

RINGKASAN

Pajak bagi suatu perusahaan merupakan iuran wajib yang harus dibayar karena dianggap memiliki objek pajak dari kegiatan usahanya. Sengketa terjadi antara PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora sebagai Debitur *pailit* dengan Kantor Pajak karena ada tagihan utang pajak yang belum dibayar. Kantor Pajak melakukan penyitaan aset perusahaan Debitur *pailit*, beberapa aset perusahaan yang disita diantaranya terdapat aset yang digunakan sebagai jaminan pelunasan piutang Kreditor Separatis. Penyitaan yang dilakukan Kantor Pajak dapat mengganggu jalannya kepailitan karena menghambat kinerja Kurator dalam melakukan pemberesan harta *pailit*. Kantor Pajak dianggap menghalang-halangi hak eksekusi untuk melakukan penjualan sendiri yang dimiliki Kreditor Separatis sebagai Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Hak jaminan kebendaan bersifat melekat pada pemegang jaminan meskipun berada dalam penguasaan atau beralih kepada siapa benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut. Kondisi tersebut akan menimbulkan konflik norma dalam undang-undang kepailitan dan undang-undang perpajakan, dalam hal ini perlu adanya kepastian hukum dimana sengketa tersebut akan tunduk pada norma dalam hukum kepailitan atau hukum perpajakan.

Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah; *Pertama*, apakah Kantor Pajak mempunyai *Legal Standing* untuk melakukan penyitaan benda jaminan Kreditor Separatis dalam kepailitan; *Kedua*, apa akibat hukum dari penyitaan yang dilakukan oleh Kantor Pajak terhadap benda jaminan Kreditor Separatis dalam kepailitan; *Ketiga*, apa upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh Kreditor Separatis untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk persyaratan dalam menyelesaikan studi Ilmu Hukum Universitas Jember serta untuk mengetahui dan menganalisa yang terkait dengan jawaban atas rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, yurisprudensi, skripsi-skripsi hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan non-hukum yang digunakan diambil dari internet berkaitan dengan kepailitan dan pajak sebagai bahan pendukung sekaligus pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder. Analisa

bahan hukum dilakukan secara deduktif yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus.

Tinjauan pustaka menguraikan tentang Sita jaminan yang terdiri dari pengertian; macam-macam sita jaminan; dan lembaga yang berwenang melakukan penyitaan. Menguraikan tentang Kantor Pajak yang terdiri dari pengertian; kedudukan; dan kewenangan. Menguraikan tentang Kreditor yang terdiri dari pengertian; dan macam-macam kreditor. Menguraikan tentang Kepailitan yang terdiri dari pengertian; asas-asas kepailitan; dan syarat mengajukan *pailit*.

Hasil penelitian terhadap permasalahan yang berkaitan dengan penyitaan yang dilakukan oleh Kantor Pajak terhadap benda jaminan Kreditor Separatis dalam kepailitan diketahui, bahwa Kantor Pajak memiliki *Legal Standing* melakukan penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak sebagai jaminan pelunasan utang pajak, namun Kantor Pajak tidak memiliki *Legal Standing* apabila dalam hal ini Wajib Pajak sebagai Debitur *pailit* karena pemberesan harta *pailit* sepenuhnya diserahkan pada Kurator. Tagihan utang pajak memiliki hak mendahului melebihi tagihan lainnya dan Kantor Pajak dapat mengajukan sebagai Kreditor Preferen yang memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang, akan tetapi hak istimewa untuk mendahului tersebut bukan terkait hak kebendaan melainkan hanya apabila hasil penjualan harta *pailit* (*boedel pailit*) tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya. Upaya penyelesaian atas sengketa tersebut dapat ditempuh untuk memberikan perlindungan hukum bagi Kreditor Separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan melalui hukum kepailitan dengan penghapusan sita pajak melalui surat pencoretan yang dikeluarkan hakim pengawas, begitupun juga dalam hukum pajak dapat diselesaikan dengan pelunasan tagihan utang pajak atau dengan mengajukan gugatan ke pengadilan pajak maka sita dapat dihapuskan.

Kesimpulan terhadap pembahasan yang telah dijabarkan tersebut ialah: 1) Kantor Pajak memiliki *Legal Standing* melakukan penyitaan barang milik Wajib Pajak sebagai jaminan pelunasan tagihan utang pajak, akan tetapi Kantor Pajak tidak memiliki *Legal Standing* melakukan penyitaan apabila Wajib Pajak sebagai Debitur *pailit* dan pengurusan harta kekayaan Debitur *pailit* sepenuhnya diserahkan kepada Kurator; 2) Kantor Pajak memiliki hak pelunasan untuk mendahului, bahwa tagihan utang pajak mempunyai hak mendahului melebihi tagihan lainnya sesuai dalam Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dan Kantor Pajak dalam dapat mengajukan sebagai Kreditor Preferen dalam kepailitan dengan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang; 3) Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dalam sengketa ini yaitu dengan penghapusan sita pajak melalui surat pencoretan yang dikeluarkan hakim pengawas untuk mengembalikan aset-aset yang disita Kantor Pajak, dan kemudian Kurator akan membaginya kepada Kreditor sesuai haknya masing-masing. Saran penulis atas permasalahan yang telah diangkat dalam pembahasan ialah; 1) Hendaknya jurusita pajak dalam melakukan penagihan pajak harus memperhatikan dan memahami terlebih dahulu prosedur berdasarkan undang-undang yang berlaku; 2) Hendaknya Wajib Pajak tertib dalam memenuhi kewajiban di bidang perpajakan, agar tidak menimbulkan tagihan utang pajak; 3) Hendaknya dilakukan pengkajian ulang dan pembaruan terhadap undang-undang kepailitan dan undang-undang perpajakan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN RASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Sita Jaminan.....	12
2.1.1 Pengertian Sita Jaminan	12


2.1.2	Macam-macam Sita Jaminan	13
2.1.3	Lembaga Yang Berwenang Melakukan Penyitaan	15
2.2	Kantor Pajak	15
2.2.1	Pengertian Kantor Pajak	15
2.2.2	Kedudukan Kantor Pajak	16
2.2.3	Kewenangan Kantor Pajak	17
2.3	Kreditor	20
2.3.1	Pengertian Kreditor	20
2.3.2	Macam-macam Kreditor	21
2.4	Kepailitan	23
2.4.1	Pengertian Kepailitan	23
2.4.2	Asas-asas Kepailitan	24
2.4.3	Syarat Mengajukan Kepailitan	26
BAB 3 PEMBAHASAN		28
3.1	<i>Legal Standing</i> Kantor Pajak Melakukan Penyitaan Benda Jaminan Kreditor Separatis Dalam Kepailitan	28
3.1.1	<i>Legal Standing</i> Kantor Pajak Untuk Melakukan Penyitaan	30
3.1.2	Macam-Macam Benda Yang Dapat Disita Oleh Kantor Pajak	39
3.2	Akibat Hukum Penyitaan Yang Dilakukan Kantor Pajak Terhadap Kreditor Separatis Dalam Kepailitan	42
3.2.1	Hak Mendahulu dari Negara Terkait Adanya Penagihan Pajak	42
3.2.2	Kantor Pajak Dapat Mengajukan Diri Sebagai Kreditor Preferen Kepailitan	45
3.3	Upaya Penyelesaian Yang Dapat Ditempuh Oleh Kreditor Separatis Untuk Mendapatkan Pembayaran Atas Piutangnya	49
3.3.1	Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Kreditor Separatis Menurut Hukum Kepailitan	51
3.3.2	Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Oleh Kreditor Separatis Menurut Hukum Pajak	58
BAB 4 PENUTUP		65
4.1	Kesimpulan	65

4.2 Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA..... 68

DAFTAR LAMPIRAN

1. Masih Pkpu, Aset Citra Maharlika Disita Pajak
2. Proposal PKPU Ditolak, Citra Maharlika Pailit
3. Kurator CMNC Berupaya Hapus Sita Terhadap Pajak
4. Aset Kreditur Cipaganti Tak Jadi dikuasai Kantor Pajak



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber pendanaan atau permodalan merupakan suatu hal penting bagi setiap perusahaan yang pengelolaannya harus benar-benar diperhatikan. Sumber pendanaan atau permodalan perusahaan dapat dibedakan menjadi sumber dana perusahaan internal yang diperoleh dari hasil kegiatan operasi perusahaan, terdiri dari laba ditahan yang didapat dari besarnya laba perusahaan yang diperoleh pada periode tertentu, dan sumber dana eksternal yang diperoleh dari luar perusahaan, yaitu modal sendiri dan utang (pinjaman). Modal merupakan fondasi awal bagi perusahaan untuk mendukung kegiatan operasionalnya, juga sebagai sarana untuk pengembangan dan kemajuan kegiatan usaha.

Utang bagi suatu perusahaan sudah bukan lagi menjadi hal yang buruk, asalkan mampu untuk membayar pelunasan atas utang-utangnya yang digunakan untuk memperluas dan mengembangkan kegiatan usahanya. Perusahaan yang mampu membayar utangnya disebut “*Solvable*”, sedangkan perusahaan yang tidak mampu lagi membayar utangnya disebut “*Insolvable*”. Suatu perusahaan (Debitor) yang keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa menurun, terjadi kemungkinan bahwa perusahaan tersebut dalam suatu keadaan akan berhenti membayar pelunasan utangnya. Apabila keadaan ini benar-benar terjadi, maka permohonan *pailit* menjadi pilihan terakhir bagi pihak Kreditor yang telah memberikan dana untuk menagih piutangnya dan hakim akan menjatuhkan putusan *pailit* terhadap perusahaan yang bersangkutan. Antara Debitor dan Kreditor telah terjadi perjanjian pinjam meminjang uang atau utang piutang yang mengakibatkan lahirnya perikatan antara kedua belah pihak.¹

Kepailitan secara umum sudah sering terjadi pada suatu perusahaan. Kepailitan yang terkait utang piutang timbul untuk meningkatkan modal ataupun kinerja perusahaan. Persoalan yang disebabkan sengketa utang piutang memuncak sejak terjadinya krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998, pada saat itu banyak

¹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 1.

pelaku usaha yang memiliki banyak utang yang sudah jatuh tempo kepada beberapa kreditor dan tidak bisa membayarnya. Hal inilah yang kemudian menjadi pendorong bagi pemerintah untuk mengundang suatu produk hukum terkait dengan kepailitan. Setelah berakhirnya masa berlaku dari *Faillissements Verordening* (S.1905 No.217 jo S.1906 No.348) sebagai Undang-Undang Kepailitan, pemerintah Republik Indonesia mampu membuat sendiri produk hukum tentang kepailitan, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (*FV*) yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Pada tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai salah satu sarana hukum landasan penyelesaian utang piutang.²

Kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan *pailit*, bukan Debitornya. Debitor tetap sebagai pemilik kekayaan dan sebagai pihak yang berhak atas kekayaan *pailit*, akan tetapi tidak berhak lagi untuk menguasai dan menggunakan atau memindahkan haknya untuk mengagungkannya. Kepailitan adalah suatu lembaga hukum perdata sebagai realisasi dua asas pokok yang terdapat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPperdata. Dalam Pasal 1131 KUHPperdata diletakkan asas umum hak seorang Kreditor terhadap Debiturnya, menentukan bahwa “segala kebendaan Debitor, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.” Pasal 1132 KUHPperdata menentukan bahwa kebendaan (yang dimaksud dalam Pasal 1131 KUHPperdata) tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi kreditor, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, kecuali bilamana diantara mereka atau para Kreditor terdapat alasan pendahuluan yang sah. Hak istimewa yang tertulis dalam Pasal 1134 KUHPperdata merupakan alasan yang sah untuk didahulukan bagi seorang Kreditor, akan tetapi hak istimewa tidak lebih tinggi dari gadai dan hipotek kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.

² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Cetakan Keempat (Malang: UMM Press, 2017), hlm.

Terdapat pengecualian terhadap Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan yang disebut dengan Kreditor Separatis. Hak jaminan kebendaan adalah hak-hak kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya dalam pelunasan utang, atas hasil penjualan suatu benda atau sekelompok benda tertentu yang telah diperikatkan.³ Hukum jaminan adalah peraturan yang mengatur jaminan atas piutang seorang Kreditor terhadap Debiturnya. Hak jaminan (*Zekerheids Rechten*) memberikan seorang Kreditor Sparatis kedudukan yang lebih baik, artinya Kreditor dimungkinkan untuk didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan utang dari Debitur. Maka dari itu meskipun Debitur telah dinyatakan *pailit* oleh putusan pengadilan, Kreditor Separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan dapat mengeksekusi haknya seolah tidak terjadi kepailitan seperti telah dijelaskan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kasus penyitaan aset perusahaan PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. (dulunya dikenal dengan nama Cipaganti) yang dilakukan Kantor Pajak, menjadi salah satu kasus yang dirasa menarik oleh penulis terkait dengan aturan dalam hukum kepailitan utamanya di Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴ PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. atau disingkat dengan CMNC merupakan perusahaan publik yang bergerak dalam bidang jasa khususnya transportasi dan bermarkas di Bandung. CMNC dimohonkan *pailit* oleh kreditor-kreditornya ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan dalam masa restrukturisasi utang (PKPU) yang belum berakhir, CMNC sedang berada dalam keadaan sulit karena aset-aset perusahaannya disita oleh Kantor Pajak. Penyitaan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa CMNC mempunyai tunggakan pajak yang belum terbayar mencapai 125 miliar. Aset-aset yang disita berupa unit kendaraan dan alat berat yang tersebar di wilayah Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Kalimantan. Apabila

³ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan Kelima (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 17

⁴ Sinar Putri S. Utami dan Sanny Cicilia. 24 April 2017. *Masih PKPU, aset Citra Maharlika disita pajak*, melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/masih-pkpu-aset-citra-maharlika-disita-pajak>. Diakses pada 15 Oktober 2019, pukul 19.00 WIB.

proposal perdamaian ditolak maka kinerja Kurator bisa terhambat dalam mengurus harta Debitor *pailit*, sebab aset yang disita pajak tersebut terdapat unit jaminan milik Kreditor Separatis diantaranya Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Bukopin, Bank Mandiri, dan Bank Harda Internasional. Kurator berupaya untuk menghapus sita pajak yang dilakukan oleh Kantor Pajak melalui surat pencoretan sita yang dikeluarkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁵ Dengan demikian para Kreditor bisa mendapatkan pembayaran atas utang-utangnya karena aset-aset perusahaan telah dikembalikan pengurusannya kepada Kurator.

Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita sebagaimana dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Manfaat pajak memang tidak bisa dirasakan secara langsung karena digunakan untuk kepentingan umum, beberapa hasil yang bisa dinikmati Wajib Pajak bisa dengan adanya infrastruktur dan fasilitas umum yang ada. Dari penjelasan dan uraian-urain diatas, dalam kasus pailitnya PT. Citra Maharlika Nusantara Corpora, Tbk. (CMNC) penulis berpendapat adanya suatu sengketa antara dua aturan yang berbeda, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

⁵ Sinar Putri S. Utami dan Dessy Rosalina. 12 September 2017. *Kurator CMNC berupaya hapus sita terhadap pajak*, melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/kurator-cmnc-berupaya-hapus-sita-terhadap-pajak>. Diakses pada 15 Oktober 2019, pukul 20.00 WIB.

Kewajiban Pembayaran Utang dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta telah memberikan Kreditor Separatis kedudukan lebih baik daripada Kreditor lain seolah tidak terjadi kepailitan dan dapat mengeksekusi haknya karena telah memegang hak jaminan. Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum, dalam Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyatakan bahwa “tagihan pajak mempunyai hak mendahului melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap suatu biaya perkara terkait pelelangan harta.” Sama halnya dengan ketentuan di Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu yang menyatakan bahwa pajak mempunyai hak mendahului daripada kreditor lain.⁶ Artinya pajak memang harus lebih didahulukan daripada tagihan-tagihan lain karena terkait dengan kepentingan publik/negara.

Hal ini dianggap akan menimbulkan ketidakjelasan aturan ketika terdapat tagihan utang dalam kepailitan dan tagihan utang pajak, sengketa akan terjadi ketika tagihan utang pajak tersebut sampai pada proses penyitaan terhadap aset-aset perusahaan, yang mana aset tersebut digunakan sebagai jaminan pelunasan bagi Kreditor. Kedua tagihan tersebut yaitu tagihan piutang Kreditor Separatis dan tagihan utang pajak memiliki hak untuk saling mendahului apabila dilihat dari sudut pandang hukum masing-masing, dalam ketentuan kepailitan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan ketentuan perpajakan Pasal 19 ayat (6)

⁶ M. Hadi Shubhan. 17 Juni 2013. *Bedah Kasus Kantor Pajak Sebagai Kreditor Kepailitan*, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51bece237c41d/bedah-kasus-kantor-pajak-sebagai-kreditor-kepailitan/>. Diakses pada 18 Oktober 2019, pukul 20.00 WIB.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dalam proses persidangan tentang kepailitan. Sengketa terkait penyitaan aset karena tunggakan pajak dalam kepailitan bisa kembali timbul dalam kasus-kasus selanjutnya apabila terdapat unit jaminan milik Kreditor Separatis. Bertitik tolak dari hal-hal yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR PAJAK TERHADAP BENDA JAMINAN KREDITOR SEPARATIS DALAM KEPAILITAN.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Kantor Pajak mempunyai *Legal Standing* untuk melakukan penyitaan benda jaminan Kreditor Separatis dalam kepailitan?
2. Apa akibat hukum dari penyitaan yang dilakukan oleh Kantor Pajak terhadap benda jaminan Kreditor Separatis dalam kepailitan?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat ditempuh oleh Kreditor Separatis untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penelitian Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi ilmu hukum dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum Universitas Jember
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan pemikiran serta menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan dalam praktek kehidupan bermasyarakat;

3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan di bidang hukum yang diharapkan berguna bagi almamater Fakultas Hukum khususnya dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa adanya *Legal Standing* dari Kantor Pajak untuk melakukan penyitaan benda jaminan Kreditor Separatis dalam kepailitan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum penyitaan yang dilakukan oleh Kantor Pajak terhadap benda jaminan Kreditor Separatis dalam kepailitan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penyelesaian yang dapat ditempuh Kreditor Separatis untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷ Isu hukum yang dihadapi yaitu terkait adanya *legal standing*, apa akibat hukumnya, dan apa upaya penyelesaian

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 60.

yang dapat ditempuh terkait adanya penyitaan yang dilakukan kantor pajak terhadap jaminan milik Kreditor Separatis dalam kepailitan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Berkaitan dengan hal tersebut penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang, serta membuka kesempatan bagi peneliti untuk memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu.⁸ Undang-Undang itu terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁹ Isu yang dihadapi yaitu terkait danya *legal standing*, apa akibat hukumnya, dan apa upaya penyelesaian yang dapat ditempuh terkait adanya penyitaan yang

⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

⁹ *Ibid.*, hlm. 135.

dilakukan kantor pajak terhadap jaminan milik Kreditor Separatis dalam kepailitan.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu alat untuk memecahkan suatu permasalahan atau isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diperlukan sebagai sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁰ Adapun sumber penelitian yang lain yaitu bahan nonhukum yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹ Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) Jakarta; dan
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) Jakarta.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 181.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 181.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yaitu berkaitan dengan buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, yurisprudensi, skripsi-skripsi hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Dalam hal ini peneliti dituntut untuk ketajaman pemikiran secara yuridis dalam menghadapi isu yang ditangani.¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas serta berupa pendapat para ahli hukum, pendapat para sarjana, dan jurnal-jurnal hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan hukum tersier atau disebut juga bahan non hukum merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain. Bahan non hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan bahan-bahan lain yang diambil dari internet berkaitan dengan kepailitan dan pajak sebagai bahan pendukung sekaligus pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. proses tersebut dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu:¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;

¹² *Ibid.*, hlm. 196.

¹³ *Ibid.*, hlm. 213.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut merupakan sebuah analisis untuk mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dihadapi, sehingga penelitian hukum yang dilakukan dapat menemukan kesimpulan yang relevan. Hasil dari analisa hukum yang telah diuraikan tersebut akan dapat memberikan suatu pemahaman yang jelas dan lengkap atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus. Penalaran deduktif merupakan salah satu cara berfikir logis dan analistik, yang tumbuh dan berkembang dengan adanya pengamatan yang semakin intens, sistematis, dan kritis.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sita Jaminan

2.1.1 Pengertian Sita Jaminan

Secara terminologis, penyitaan merupakan suatu tindakan dengan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim.¹⁵ Penyitaan berasal dari bahasa Belanda, yaitu *beslag* dan istilah dalam bahasa Indonesia adalah *beslah*, tetapi istilah bakunya adalah sita atau penyitaan.¹⁶ Dapat dikatakan bahwa sita merupakan suatu tindakan menempatkan harta kekayaan dari Tergugat yang disengketakan berada dalam pengawasan yang resmi agar tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga dan untuk memperlancar proses pemeriksaan suatu perkara.

Sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, atas barang-barang milik Tergugat, baik barang bergerak atau tidak bergerak selama jalannya proses persidangan. Sita jaminan sebagai bentuk upaya hukum untuk menjamin keutuhan dan keberadaan harta yang disita sampai putusan dapat dieksekusi. Barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, dipindahtangankan atau diperjualbelikan kepada pihak lain.

Sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) dilakukan karena dikhawatirkan seorang Debitur melakukan penggelapan atau melarikan barangnya dengan maksud untuk menjauhkan barang tersebut dari Kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR/Reglemen Indonesia yang Diperbaharui bahwa:

“Penggugat dapat meminta agar diletakkan sita terhadap harta kekayaan Tergugat. Atas permintaan itu, Hakim diberi wewenang mengabulkan pada tahap awal, sebelum dimulai proses pemeriksaan pokok perkara. Kemudian untuk barang yang telah dijatuhkan sita, maka pihak Tergugat tidak boleh melakukan perbuatan hukum, seperti mengalihkannya.”

¹⁵ Zulkarnaen, *Penyitaan dan Eksekusi*, Cetakan Kesatu (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 5.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

Sita jaminan bertujuan untuk menjamin hak-hak pemohon, jika nantinya hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan pemohon. Objek sita jaminan merupakan milik Debitur yang termasuk barang-barang bergerak dan tidak bergerak.

2.1.2 Macam-macam Sita Jaminan

Ada dua macam sita jaminan, yaitu sita jaminan terhadap barang milik sendiri/Kreditur (*revindicatoir beslag*) dan sita jaminan terhadap barang milik tergugat/Debitur (*conservatoir beslag*). Penjelasanannya adalah sebagai berikut:

a. Sita jaminan terhadap barang milik sendiri¹⁷

Penyitaan dilakukan terhadap barang milik Kreditur (Penggugat) yang ada dalam penguasaan orang lain. Sita jaminan ini bukan menjamin untuk mendapat tagihan uang, akan tetapi menjamin hak kebendaan yang berakhir dengan penyerahan barang kepada pemilik. Peraturan terkait sita jaminan terhadap barang milik sendiri/Kreditur (*revindicatoir beslag*) tertulis dalam Pasal 226 HIR/260 RBg. Sita jaminan terhadap benda milik Kreditur ada dua macam, yaitu:¹⁸

1. Sita *revindicatoir*, adalah sita yang dimohonkan baik lisan maupun tertulis oleh pemilik benda bergerak yang dikuasai oleh Debitur (tergugat) atau pihak lain. Penyitaan ini menimbulkan suatu akibat hukum bahwa pemohon atau penyita barang tidak dapat menguasai barang yang disita.
2. Sita marital, adalah sita dengan tujuan agar barang tidak dialihkan oleh pihak lawan, bukan ditujukan untuk menjamin tagihan utang dan penyerahan barang.

Perbedaan dari kedua jenis sita yang telah dijelaskan, yaitu sita *revindicatoir* jaminan yang disita hanya benda bergerak milik Kreditur yang dikuasai Debitur, sedangkan sita marital jaminan yang disita benda bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan harta bersama milik suami istri selama perkawinan. Persamaannya, kedua sita tersebut bertujuan untuk mengamankan atau menyelamatkan objek sengketa berupa barang yang ada dalam penguasaan Debitur (Tergugat) tidak dihilangkan.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 92-94.

¹⁸ Zulkarnaen., *Op. Cit.*, hlm. 98.

b. Sita jaminan terhadap benda milik Debitur (Tergugat)¹⁹

Sita ini sering disebut dengan istilah sita *conservatoir*, adalah sita dari permohonan Kreditor (Penggugat) kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin agar putusan hakim perdata dapat dilaksanakan dengan menjual benda milik Debitur yang telah disita untuk pembayaran atas utang-utangnya. Peraturan terkait sita jaminan terhadap benda milik Debitur/Tergugat (*conservatoir beslag*) tertulis dalam Pasal 227 HIR/261 RBg. Benda yang dapat disita berupa benda bergerak dan benda tetap milik Debitur dan benda bergerak yang berada di pihak ketiga. Penyitaan secara sita *conservatoir* dapat meliputi berikut ini:²⁰

1. Sita *conservatoir* atas barang bergerak milik debitur.
2. Sita *conservatoir* atas benda tetap milik debitur.
3. Sita *conservatoir* atas benda bergerak milik debitur yang berada di pihak ketiga. Sita *conservatoir* terhadap kreditor.
4. Sita gadai atau *pandsbeslag*.
5. Sita *conservatoir* atas barang-barang debitur orang asing yang tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau bukan penduduk Indonesia.
6. Sita *conservatoir* atas pesawat terbang.
7. Sita *conservatoir* terhadap barang milik negara.

Sita jaminan dilakukan atas perintah Hakim/Ketua Majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dan untuk penyitaan tersebut Hakim/Ketua Majelis membuat surat penetapan. Sebelum menetapkan permohonan sita jaminan Ketua Pengadilan/Majelis wajib terlebih dahulu mendengar pihak Tergugat. Penyitaan dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri/Jurusita dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi. Permohonan agar dilakukan sita jaminan, baik itu sita *conservatoir* atau sita *revindicatoir*, harus dimusyawarahkan Majelis Hakim dengan seksama, apabila permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan maka Ketua Majelis membuat penetapan sita jaminan. Sita jaminan dilakukan oleh Panitera/Jurusita yang bersangkutan dengan disertai dua orang pegawai Pengadilan Negeri sebagai saksi.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo., *Op. Cit.*, hlm. 95-101.

²⁰ Zulkarnaen., *Op. Cit.*, hlm. 99-100.

2.1.3 Lembaga Yang Berwenang Melakukan Penyitaan

Sita dalam perkara perdata berhubungan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi). Sita yang dimaksud guna untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari dengan menempatkan harta kekayaan pihak yang dimintakan sita secara paksa. Pelaksanaan sita dalam sistem hukum di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu sita pidana, sita perdata, dan sita pajak. Berikut adalah lembaga yang berhak melakukan suatu penyitaan:

1. Pengadilan Negeri
2. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
3. Kepolisian
4. Kejaksaan
5. Kantor Pajak

Pengadilan Negeri berwenang melakukan sita/penyitaan melalui jurusita terkait perkara perdata atas permintaan Penggugat. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) berwenang melakukan sita/penyitaan terkait tindak pidana korupsi, sita tersebut untuk alat pembuktian dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kepolisian dan Kejaksaan berwenang melakukan sita/penyitaan alat maupun hasil tindak pidana kejahatan, untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri terkait perkara pidana. Kantor pajak berwenang melakukan sita/penyitaan aset yang dimiliki Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak melalui JSPN (Juru Sita Pajak Negara), untuk pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.2 Kantor Pajak

2.2.1 Pengertian Kantor Pajak

“Kantor” merupakan ruangan khusus atau tempat dimana terdapat orang-orang yang memiliki kekuasaan atau kendali pada suatu organisasi tertentu ataupun suatu perusahaan. Kantor berfungsi untuk menerima dan memberi informasi terkait kegiatan yang dilakukan. Kantor dapat digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, atau juga melindungi aset yang berupa dokumen-dokumen perusahaan/instansi pemilik kantor.

Bisa dimaknai dari uraian-uraian sebelumnya, Kantor Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh kegiatan perpajakan kepada masyarakat. Sebagai suatu instansi dari pemerintah terkait pelayanan pajak, pejabat yang bekerja di Kantor Pajak berhubungan langsung dengan wajib pajak. Kantor Pajak yang merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan salah satu instansi pemerintahan yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

2.2.2 Kedudukan Kantor Pajak

Kantor Pajak berada di bawah Kementerian Keuangan sebab pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dibuat wakil-wakil rakyat dan pemerintah, tidak ada imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung yang kelebihan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sisanya untuk *public investment*. Kantor Pajak mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan standardisasi teknis dan kebijakan terkait bidang perpajakan. Kedudukan hukum pajak tidak dapat dipandang sebagai hukum yang berdiri sendiri, akan tetapi tidak terpisahkan dari hukum administrasi negara yang termasuk bagian dari hukum publik. Fungsi mengatur pendapatan dan perekonomian negara/daerah menunjukkan substansi yang terkandung dalam hukum pajak menunjukkan ciri khas sebagai hukum fungsional (*functionale rechtsvakken*).²¹

Ruang lingkup hukum pajak meliputi hukum pajak nasional dan hukum pajak internasional. Hukum pajak nasional ditetapkan oleh suatu hukum negara dan berlaku di wilayah negaranya, terdapat hukum pajak daerah yang ditetapkan oleh suatu daerah tertentu dan hanya berlaku di daerah tersebut. Sedangkan hukum pajak internasional ditetapkan oleh dua negara atau lebih dan berlaku pada wilayah negara yang telah terikat dalam perjanjian tersebut. Ruang lingkup hukum pajak dapat dikaji berdasarkan Undang-Undang Pajak sebagai hukum positif yang di dalamnya meliputi hukum materil dan hukum formilnya.²²

²¹ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Edisi Terbaru (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 12.

²² *Ibid.*, hlm. 17-18.

Dalam penyelesaian terkait sengketa pajak sebagaimana telah dijelaskan di Pasal 22 ayat (1) terkait pencabutan sita dan Pasal 37 ayat (1) terkait gugatan tentang pelaksanaan Surat Paksa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dapat diselesaikan di badan peradilan pajak. Kecuali terkait sanggahan pihak ketiga sebagaimana dalam Pasal 38 ayat (1) hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Tempat kedudukan Pengadilan Pajak sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa saat ini berada di Ibukota Negara (selama Ibukota Negara tidak dipindahkan) yaitu di Jakarta.²³ Sedangkan untuk Kantor Pelayanan Pajak saat ini sudah dibentuk di seluruh wilayah Indonesia, KPP pun juga membawahi unit organisasi yang lebih kecil seperti Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

2.2.3 Kewenangan Kantor Pajak

Perkembangan kebutuhan masyarakat khususnya dalam perpajakan mempengaruhi sistem dan struktur Kantor Pajak dalam hal ini dijalankan oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Sejak tahun 2002, secara bertahap KPP mengalami modernisasi yang merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Konvensional, Kantor Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak. Berikut penjelasan dari jenis-jenis KPP beserta kewenangannya:²⁴

a. KPP Wajib Pajak Besar (*LTO/Large Tax Office*)

KPP Wajib Pajak hanya menangani wajib pajak PPh dan PPN, KPP ini terbagi menjadi 4 (empat) dan mengurus masing-masing administrasi yang berbeda. Penjelasannya sebagai berikut:

1. KPP Wajib Pajak Besar 1 berwenang untuk mengurus administrasi dari sektor pertambangan berserta penunjangnya, perbankan dan jasa keuangan.

²³ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*, Edisi Revisi (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 51.

²⁴ Rani Maulida, 30 Agustus 2018, *KPP: Sejarah Singkat Perkembangan dan Jenis-Jenis KPP, Opajak* (blog), melalui <https://www.online-pajak.com/kpp>. Diakses pada 12 Desember 2019, pukul 22.20 WIB.

2. KPP Wajib Pajak Besar 2 berwenang untuk mengurus administrasi dari sektor jasa, industri dan perdagangan.
3. KPP Wajib Pajak Besar 3 berwenang untuk mengurus administrasi perusahaan negara/BUMN sektor industri dan perdagangan.
4. KPP Wajib Pajak Besar 4 berwenang untuk mengurus administrasi perusahaan negara/BUMN sektor jasa dan wajib pajak orang pribadi.

b. KPP Madya (*MTO/Medium Tax Office*)

KPP Madya berwenang untuk mengurus wajib pajak badan/perusahaan yang memiliki omset atau penghasilan yang cukup besar di wilayah kabupaten/kota sesuai tempat kedudukannya masing-masing.

c. KPP Modern/Pratama (*STO/Small Tax Office*)

KPP Pratama berwenang untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini struktur KPP Pratama:

1. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal. Berwenang terkait urusan kepegawaian, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, keuangan, tata usaha, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan pengadilan intern, pemantuan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi. Berwenang terkait pengumpulan, pencairan, pengamatan potensi perpajakan, pengolahan data, urusan tata usaha penerima perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi eSPT dan eFiling, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelaksanaan Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) dan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan pengelolaan kinerja organisasi.
3. Seksi Pelayanan. Berwenang terkait penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), pengadministrasian dokumen dan berkas-berkas perpajakan,

pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan penerimaan surat-surat perpajakan lainnya.

4. Seksi Penagihan. Berwenang untuk melakukan penatausahaan piutang pajak, penagihan aktif, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, usulan penghapusan piutang pajak dan menyimpan dokumen-dokumen penagihan.
 5. Seksi Pemeriksaan. Berwenang untuk penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan pemeriksaan dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
 6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Berwenang melakukan pendataan objek dan subjek pajak, bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru, pengamatan potensi perpajakan, pembentukan basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi dan melakukan penyuluhan tentang perpajakan.
 7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. Berwenang melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, proses penyelesaian permohonan wajib pajak, dan usulan pengurangan PBB.
 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV. Masing-masing seksi ini memiliki tugas melakukan analisis kinerja wajib pajak, pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam melakukan intensifikasi dan imbauan kepada wajib pajak.
- d. KPP Khusus

Dirjen Pajak membentuk 10 KPP Khusus pada 2003. KPP Khusus meliputi KPP BUMN, Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Wajib Pajak Badan dan Orang Asing serta perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perbedaan yang paling terlihat antara KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya dan KPP Modern/Pratama adalah adanya seksi ekstensifikasi pada KPP Modern/Pratama. KPP Modern/Pratama (STO/Small Tax Office) dapat dikatakan sebagai ujung tombak untuk menambah rasio perpajakan. Kegiatan ekstensifikasi

merupakan bagian yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Dirjen Pajak, kegiatan ini dilakukan oleh KPP Modern/Pratama melalui seksi ekstensifikasi perpajakan.

2.3 Kreditor

2.3.1 Pengertian Kreditor

Istilah Kreditor berasal dari bahasa Belanda yaitu *crediteur*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kreditor adalah pihak yang berpiutang, pihak yang memberikan kredit, sebagai penagih dari piutang atau kredit yang diberikan ke pihak lain. Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atas Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

Kreditor adalah pihak yang pada dasarnya dalam perikatan berhak atas suatu prestasi tertentu, prestasi itu bisa terjadi atas dasar perjanjian maupun undang-undang menentukan lahirnya perikatan tertentu, sebagai akibat dari lahirnya suatu peristiwa hukum. Menurut J. Satrio dalam bukunya tentang asas hubungan ekstern Kreditor yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, dapat dijelaskan bahwa:²⁵

1. Seorang Kreditor boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan Debitur;
2. Setiap bagian dari harta kekayaan Debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan Kreditor; dan
3. Hak tagihan kreditor hanya dijamin dengan harta benda debitur saja, tidak dengan “*persoon debitur*.”

Kreditor adalah pihak (perseorangan, organisasi, pemerintah, atau perusahaan) yang memiliki tagihan kepada pihak lain (Debitur) atas kredit atau pinjaman yang telah diberikannya (biasanya dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak lain tersebut akan mengembalikan dengan nilai yang sama. Pemenuhan terhadap tagihan Kreditor oleh Debitur menjadi suatu kewajiban pemenuhan prestasi yang timbul karena adanya suatu perikatan. Apabila

²⁵ J. Satrio., *Op. Cit.*, hlm. 4.

kewajiban dari Debitor tidak terpenuhi, maka bisa dikatakan Debitor telah melakukan wanprestasi.

2.3.2 Macam-macam Kreditor

Kalimat dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi “kecuali apabila diantara para Kreditor itu terdapat alasan yang sah untuk didahulukan”, maka dapat dikatakan ada perbedaan jenis-jenis Kreditor. Perbedaan itu terkait kedudukan hukum yang lebih tinggi dari Kreditor lainnya, perbedaan kedudukan ini berdampak pada pemenuhan dari piutangnya. Hukum kepailitan terdapat 3 (tiga) macam jenis kreditor yang mempunyai karakteristik berbeda-beda, berikut penjelasannya:²⁶

1. *Kreditor Separatis*

Kreditor Separatis adalah Kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan, Kreditor ini tidak terkena akibat dari suatu putusan. Kreditor separatis ini mempunyai kedudukan yang paling utama atau lebih baik daripada kreditor-kreditor lain dan dapat bertindak sendiri sehingga seolah tidak terjadi kepailitan bagi Debitor. Sepanjang nilai piutang yang diberikan Kreditor ini tidak jauh melampaui nilai benda yang dijamin, proses kepailitan tidak banyak berpengaruh pada pembayaran piutang Kreditor Separatis ini. Karakteristik dari Kreditor jenis ini yaitu sebagai pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hipotek atau agunan atas hak kebendaan lainnya. Pasal 1133 KUHPerdara juga menjelaskan tentang Kreditor Separatis ini, bahwa:

“Hak untuk didahulukan di antara para kreditor bersumber pada hak istimewa, gadai, dan hipotek. Gadai dan hipotek diatur di bab 20 dan bab 21 KUHPerdara”.

Hukum jaminan mengenal istilah “*separatis*”, arti *separatis* mempunyai konotasi pemisahan yang memang Kreditor Separatis tersebut dipisahkan dari Kreditor lainnya, Kreditor ini bisa menjual sendiri dan mengambil sendiri hasil penjualannya, yang terpisah dengan harta *pailit* untuk

²⁶ Man S. Sastrawidjaya., *Op. Cit.*, hlm. 127.

pelunasan Kreditor lain pada umumnya.²⁷ Pemisahan yang dimaksud adalah juga terpisahnya hak eksekusi atas benda-benda yang dijaminan dari harta yang dimiliki Debitor *pailit*. Ketentuan mengenai hak-hak dari Kreditor Separatis ini diatur dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. *Kreditor Preferen*

Kreditor Preferen adalah Kreditor yang mempunyai hak istimewa (*privilege*) atau hak prioritas yang kedudukannya lebih tinggi dari Kreditor lainnya karena sifat piutangnya. Menggunakan istilah hak istimewa (*privilege*) karena hak tersebut diberikan oleh undang-undang kepada orang yang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya. Kreditor istimewa mempunyai hak pelunasan terlebih dulu daripada Kreditor lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara, namun Kreditor ini berada di bawah Kreditor pemegang hak tanggungan dan gadai. Berikut bunyi pasalnya, bahwa:

“Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang yang berpiutang (kreditor) yang menyebabkan ia mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotek lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya”.

KUHPerdara menentukan adanya dua jenis hak istimewa, yaitu hak istimewa khusus dan hak istimewa umum. Hak istimewa khusus adalah hak yang menyangkut benda-benda tertentu saja, sedangkan hak istimewa umum menyangkut seluruh benda. Hak istimewa khusus mempunyai kedudukan lebih utama dan lebih didahulukan daripada hak istimewa umum.

3. *Kreditor Konkuren*

Kreditor Konkuren adalah kreditor yang tidak memegang hak jaminan kebendaan, hak tanggungan, gadai, dan hipotek atau tidak mempunyai hak istimewa (*privilege*). Kreditor ini harus berbagi dengan Kreditor lainnya secara

²⁷ Ivida Dewi Amsari Suci dan Herowati Poesoko, *Hak Kreditor Sparatis Dalam Meneksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit* (Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2011), hlm. 92.

proporsional atau dikenal dalam asas *pari passu pro rata parte*, artinya pembagian harta yang lebih berkeadilan secara proporsional, menurut presentase besar kecilnya jumlah tagihan masing-masing Kreditor lainnya yang tidak memegang hak jaminan kebendaan. Pada Pasal 1132 KUHPerdara telah dijelaskan, bahwa:

“Barang-barang (barang bergerak dan tak bergerak milik debitur) menjadi jaminan bersama bagi kreditor terhadap hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing, kecuali bila diantara para kreditor ada ketentuan yang sah untuk didahulukan.”

Kreditor Konkuren memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan Debitur, baik yang telah ada atau yang akan ada di kemudian hari. Pelunasan piutang yang dimiliki oleh Kreditor Konkuren akan diambilkan dari sisa harta *pailit* (*boedel pailit*) setelah dikurangi kewajiban pemenuhan utang kepada Kreditor pemegang jaminan kebendaan dan kreditor yang mempunyai hak istimewa. Jadi, Kreditor ini memiliki kedudukan yang sama dan berhak mendapatkan hasil penjualan harta Debitur *pailit* setelah hak Kreditor Separatis dan hak Kreditor Preferen terpenuhi.

2.4 Kepailitan

2.4.1 Pengertian Kepailitan

Secara etimologi istilah “*pailit*” dapat ditemukan pada perbendaharaan bahasa di berbagai negara, seperti Perancis, Belanda, dan Inggris yang memiliki pengertian berbeda-beda terkait kata “*pailit*”. *Pailit* adalah dimana keadaan seseorang berhenti melakukan pembayaran atas utang-utangnya. Setelah orang yang demikian dinyatakan *pailit* oleh putusan pengadilan, maka hartanya akan dikuasai oleh Balai Harta Peninggalan sebagai *curatrice* (kurator/pengampu) untuk melakukan pelunasan atas utang-utangnya. Pengertian *pailit* dihubungkan dengan keadaan seorang Debitur yang berhenti membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Keadaan tersebut harus disertai tindakan yang nyata untuk mengajukan

permohonan *pailit*, baik diajukan oleh Debitor sendiri maupun diajukan oleh Kreditor.

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 angka (1) bahwa yang dimaksud Kepailitan adalah:

“Sita umum atas kekayaan Debitor *pailit* yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.”

Menurut Retnowulan Sutantio, yang dimaksud kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta, dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan *pailit*, baik harta yang ada maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan Kreditor yang diawasi oleh pihak berwajib.²⁸

Kepailitan bertujuan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan Kreditor secara perseorangan. Secara sederhana, kepailitan adalah sebagai suatu penyitaan semua aset Debitor yang dimasukkan dalam permohonan *pailit*, baik permohonan yang diajukan Debitor sendiri maupun yang diajukan oleh Kreditornya. Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan Debitor, Debitor *pailit* tidak serta merta kehilangan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum, hanya kehilangan hak menguasai dan mengurus harta kekayaannya.

2.4.2 Asas-asas Kepailitan

Definisi asas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah dasar atau hukum dasar. *Asas* adalah prinsip dasar yang dijadikan acuan atau tumpuan berfikir bagi seorang manusia untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. *Asas* hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum atau tumpuan berpikir yang menjadi latar belakang bagi lahirnya sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. Asas hukum berfungsi menjadi dasar rumusan pembentuk undang-undang dan putusan hakim dan hanya bersifat mengatur dan menjelaskan.

²⁸ Rahayu Hartini., *Op. Cit.*, hlm. 19.

Asas hukum kepailitan yang diatur dalam hukum perdata merupakan asas umum, yaitu asas *paritas creditorium* dan asas *pari passu pro rata parte*. Asas khusus hukum kepailitan diatur di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi.²⁹

a. Asas Umum Hukum Kepailitan

1. Asas *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* menjelaskan bahwa semua Kreditor mempunyai hak yang sama terhadap harta kekayaan Debitor *pailit* untuk pelunasan utang-utangnya (kesetaraan kedudukan bagi tiap Kreditor). Harta kekayaan Debitor tersebut menjadi sasaran bagi para Kreditor untuk pelunasan utangnya. Harta kekayaan Debitor baik benda bergerak atau tidak bergerak yang sudah ada maupun akan ada, digunakan untuk melunasi utangnya.³⁰

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, bahwa:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur tersebut.”

2. Asas *Pari Passu Pro Rata Parte*

Prinsip *pari passu pro rata parte* menjelaskan bahwa semua harta kekayaan Debitor *pailit* menjadi jaminan bersama bagi para Kreditor untuk membayar pelunasan utangnya. Harta kekayaan tersebut akan diurus oleh Kurator setelah adanya putusan pernyataan *pailit* untuk dijual, dan hasil penjualannya akan dibagi secara merata dan proporsional kepada Kreditor sesuai dengan tagihan masing-masing.³¹

b. Asas Khusus Hukum Kepailitan

1. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ini di satu pihak, mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh

²⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

³⁰ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 27.

³¹ *Ibid.*, hlm. 30.

Debitor yang tidak jujur. Di lain pihak, juga bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata lembaga kepailitan oleh Kreditor yang beritikad tidak baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Asas kelangsungan usaha berkaitan dengan ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam hukum kepailitan dapat diartikan bahwa ketentuan tentang kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenangan penagih (Kreditor) yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, tanpa memperdulikan Kreditor lain yang sama-sama berhak atas pembayaran piutangnya.

4. Asas Integrasi

Asas integrasi mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materiilnya merupakan sistem hukum yang utuh dari hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Asas-asas hukum kepailitan baik asas umum maupun asas khusus menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara kepailitan, bertujuan agar hak dan kewajiban bagi para pihak dapat saling terpenuhi. Hukum Perdata dan khususnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang luas baik dari segi norma, materi, maupun dalam proses penyelesaian utang piutang. Oleh karena itu, dengan adanya asas-asas itu diharapkan dapat memberikan perlindungan yang seimbang bagi Kreditor dan Debitor.

2.4.3 Syarat Mengajukan Kepailitan

Seorang Debitor untuk dinyatakan *pailit* harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun

2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berikut syarat-syaratnya:³²

1. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
3. Atas permohonan sendiri maupun ataupun permintaan seorang atau lebih krediturnya.

Pernyataan *pailit* oleh hakim berdasarkan pemeriksaan sederhana (sumir), artinya cukup apabila peristiwa itu telah terbukti dengan alat-alat pembuktian yang sederhana, tidak diperlukan alat-alat pembuktian seperti diatur dalam buku ke-IV KUHPerdara. Sepanjang seseorang mempunyai bukti dan seorang Debitur terbukti mempunyai dua utang yang salah satunya telah jatuh tempo, maka hakim sudah bisa memberikan putusan. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pihak-pihak yang berhak mengajukan kepailitan ada 6 (enam), yaitu:³³

1. Debitur sendiri;
2. Seorang atau lebih krediturnya;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. Bank Indonesia (BI);
5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam); dan
6. Menteri Keuangan.

Pada dasarnya perkara kepailitan menganut prinsip pembuktian yang sederhana, yaitu adanya fakta pihak Debitur memiliki dua atau lebih Kreditor, serta fakta utang tersebut telah jatuh tempo dan belum dibayarkan. Sedangkan perselisihan mengenai nominal dari utang tersebut tidak membuat permohonan *pailit* tersebut ditolak oleh pengadilan. Perlu diingat bahwa perkara permohonan *pailit* berbeda dengan perkara perdata umum, permohonan *pailit* harus diajukan melalui jasa hukum seorang advokat. Sehingga dalam pengajuan permohonan *pailit* tidak dapat dilakukan oleh Debitur atau Kreditor itu sendiri, hal tersebut sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³² *Ibid.*, hlm. 24.

³³ *Ibid.*, hlm. 31.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam karya tulis ini, adapun kesimpulan yang didapat penulis adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pajak mempunyai *legal standing* untuk melakukan penyitaan terhadap barang/benda bergerak dan barang/benda tidak bergerak milik Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak sebagai jaminan pelunasan atas utang pajak dan biaya penagihannya. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita pajak yang diangkat oleh Pejabat. Berbeda dalam hal ini apabila Wajib Pajak sebagai Debitur *pailit* dengan adanya putusan pernyataan *pailit* dari Pengadilan Niaga. Kantor Pajak tidak memiliki *legal standing* untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Debitur *pailit* untuk mendapatkan pelunasan tagihan utang pajak, pemberesan dan pengurusan harta kekayaan tersebut akan diserahkan kepada Kurator sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bisa dikatakan telah terjadi sengketa berupa konflik norma antara hukum kepailitan dan hukum perpajakan. Mengingat kepailitan merupakan eksekusi massal atau sita umum, maka sita-sita lainnya (termasuk sita pajak) harus dihapuskan dan Kantor Pajak untuk mendapatkan haknya harus tunduk pada aturan hukum kepailitan.
2. Hak mendahului negara terkait penagihan pajak hanya ditujukan terhadap barang/benda bergerak dan tidak bergerak milik Wajib Pajak. Tagihan pajak mempunyai hak untuk mendahului melebihi dari segala hak mendahului tagihan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Harta perusahaan Wajib Pajak *pailit* tidak boleh dibagikan kepada Kreditor lain sebelum digunakan untuk membayar utang pajak. Kantor Pajak dapat mengajukan diri sebagai Kreditor Preferen dalam kepailitan dengan didaftarkan terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan pencocokan utang. Pencocokan ini bertujuan untuk

menentukan tingkat kedudukan Kreditor, pengakuan sebagai Kreditor, dan sifat piutangnya. Kreditor Preferen mempunyai hak istimewa (*previlege*) yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1134 KUHPerdara. Hak istimewa Kreditor Preferen ini bukan terkait hak kebendaan, hak istimewa akan timbul apabila harta Debitur *pailit* tidak cukup untuk pelunasan utang-utangnya maka Kreditor Preferen akan didahulukan pelunasan piutangnya dari Kreditor lainnya.

3. Upaya penyelesaian yang dapat ditempuh Kreditor Separatis untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya yaitu melalui Kurator, Kurator sebagai pengampu Debitur *pailit* akan berkoordinasi dengan Hakim Pengawas untuk menghapus sita pajak terhadap aset perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan Kreditor Separatis. Sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Kepailitan, maka Kreditor Separatis sebagai pemegang hak jaminan kebendaan tidak boleh dihalang-halangi haknya untuk melakukan eksekusi terhadap benda yang dijamin kepadanya. Upaya penghapusan sita pajak ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa segala penetapan atau semua penyitaan yang dimulai sebelum kepailitan dapat dihentikan seketika atau menjadi hapus setelah adanya putusan pernyataan *pailit*. Upaya penyelesaian menurut hukum perpajakan juga dapat ditempuh yaitu dengan Pelunasan Tagihan Utang Pajak yang diatur dalam Pasal 22 dan Gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Upaya penyelesaian ini merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak, Penanggung Pajak, kuasa hukum, atau pihak ketiga yang bertindak atas nama Wajib Pajak untuk mengakhiri utang pajak.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, maka terdapat berbagai hal terkait adanya penyitaan terhadap aset-aset Debitur *pailit* yang juga sebagai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang dapat dijadikan saran untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Berikut saran yang dapat diberikan oleh penulis:

1. Hendaknya fiskus/petugas pajak ataupun Jurusita yang melakukan penagihan utang pajak yang meliputi pemberian Surat Teguran atau Peringatan, Surat Paksa lalu kemudian diikuti dengan penyitaan barang milik Wajib Pajak, harus benar-benar memperhatikan dan mengikuti prosedur sesuai yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.
2. Hendaknya Wajib Pajak/Debitur sebagai subyek hukum di bidang perpajakan karena dianggap memiliki obyek pajak, melakukan kewajiban pembayaran tagihan pajaknya dengan baik sebagai bentuk pelaksanaan tertib dalam bidang perpajakan, agar supaya tidak ada tagihan utang pajak yang memberatkan di kemudian hari. Sehingga wajib pajak tidak hanya menikmati haknya dalam penggunaan fasilitas umum sebagai hasil dari pungutan pajak, tetapi juga harus memenuhi kewajibannya sebagai wujud pelaksanaan *self assessment system*.
3. Hendaknya pemerintah perlu untuk melakukan pengkajian ulang tentang pemberian “hak prioritas” mendapatkan pelunasan tagihan utang terlebih dahulu antara tagihan utang biasa/perdata (khususnya pelunasan kepada Kreditor Separatis) dan tagihan utang pajak apabila Debitur/Wajib Pajak dalam *pailit*. Pemerintah dianggap perlu melakukan pembaruan terhadap undang-undang kepailitan dan undang-undang perpajakan yang dirasa kurang mengikat secara hukum terkait aturannya, karena dikhawatirkan akan terjadi konflik norma saling mendahului untuk mendapatkan pelunasan tagihan utang dengan aturan hukum masing-masing karena melihat dari sudut pandang yang sesuai dengan bidangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anang Mury Kurniawan. 2011. *Upaya Hukum Terkait Pemeriksaan, Penyidikan Dan Penagihan Pajak*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bohari. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dudu Duswara Machmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan*. Jakarta: Ind Hill-Company.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2004. *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*. Edisi Kesatu. Cetakan Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Herowati Poesoko. 2012. *Dinamika Hukum Parate Executie Objek Hak Tanggungan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Ivida Dewi Amsari Suci dan Herowati Poesoko. 2011. *Hak Kreditor Sparatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*. Surabaya: LaksBang PRESSindo.
- J. Satrio. 2007. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Cetakan Kelima. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- M. Hadi Subhan. 2008. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Man S. Sastrawidjaja. 2007. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang*. Bandung: Alumni.
- Muhammad Djafar Saidi. 2014. *Pembaruan Hukum Pajak*. Edisi Terbaru. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Rusjdi. 2005. *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*. Cetakan Kesatu. Jakarta: PT. Indeks.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Cetakan Pertama. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- R. Santoso Brotodihardjo. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi Keempat. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Rahayu Hartini. 2017. *Hukum Kepailitan*. Cetakan Keempat. Malang: UMM Press.
- Subrata Kubung. 2009. *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*. Edisi Terbaru. Surabaya: Permata Press.
- Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2010. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Tunggul Anshari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zulkarnaen. 2017. *Penyitaan dan Eksekusi*. Cetakan Kesatu. Bandung: Pustaka Setia.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) Jakarta;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987) Jakarta.

Internet

Aan Chandra Thalib. 1 Januari 2014. *Berusahalah (Hari-hari Yang Kita Lalui) Untuk Jadi Lebih Baik*, melalui <http://www.salamdakwah.com/artikel/1502-berusahalah-hari-hari-yang-kita-lalui-utk-jadi-lebih-baik>. Diakses pada 3 Mei 2020, pukul 20.44 WIB.

Diana Kusumasari. 20 April 2011. *Membuat Surat Gugatan*, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2871/surat-gugatan/>. Diakses Pada 18 Februari 2020, pukul 11.40 WIB.

Irwan Aribowo. 4 Juli 2014. *Kreditur Preferen Dalam Pajak, Apakah Sama Dalam Versi Kepailitan?*, melalui <https://bppk.kemenkeu.go.id/content/berita/pusdiklat-pajak-kreditur-preferen>

[dalam-pajak-apakah-sama-dalam-versi-kepailitan-2019-11-05-57ba62b2/](#).

Diakses pada Selasa, 29 Januari 2020. Pukul 14.35 WIB.

M. Hadi Subhan. 17 Juni 2013. *Bedah Kasus Kantor Pajak Sebagai Kreditor Kepailitan*, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51bece237c41d/bedah-kasus-kantor-pajak-sebagai-kreditor-kepailitan/>. Diakses pada 18 Oktober 2019, pukul 20.00 WIB.

Rani Maulida. 30 Agustus 2018. *KPP : Sejarah Singkat Perkembangan dan Jenis-Jenis KPP. Opajak (blog)*, melalui <https://www.online-pajak.com/kpp>. Diakses pada 12 Desember 2019 pukul 22.20 WIB.

Sinar Putri S. Utami dan Sanny Cicilia. 24 April 2017. *Masih PKPU, aset Citra Maharlika disita pajak*, melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/masih-pkpu-aset-citra-maharlika-disita-pajak>. Diakses pada 15 Oktober 2019, pukul 19.00 WIB.

Sinar Putri S. Utami dan Dessy Rosalina. 12 September 2017. *Kurator CMNC berupaya hapus sita terhadap pajak*, melalui <https://nasional.kontan.co.id/news/kurator-cmnc-berupaya-hapus-sita-terhadap-pajak>. Diakses pada 15 Oktober 2019, Diakses pada 15 Oktober 2019, pukul 20.00 WIB.

Tanya Pajak. 11 Maret 2014. *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, melalui <https://tanyapajak1.wordpress.com/2014/03/11/penagihan-pajak-dengan-surat-paksa/>. Diakses pada tanggal 11 Februari 2020, pukul 22.00 WIB.

DAFTAR LAMPIRAN

Masih Pkpu, Aset Citra Maharlika Disita Pajak

Senin, 24 April 2017 / 15:55 WIB

Sumber : <https://nasional.kontan.co.id/news/masih-pkpu-aset-citra-maharlika-disita-pajak>


Penulis : Sinar Putri S. Utami dan Sanny Cicilia

JAKARTA. Nasib PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CMNC) berada di ujung tanduk. Sebab, kantor pajak telah menyita aset-aset perusahaan meski proses restrukturisasi utang (PKPU) belum berakahir. Kuasa hukum CMNC Putu Bravo mengatakan, penyitaan aset oleh kantor pajak dilakukan pada 18 April 2017 lalu. Alasannya, perusahaan yang memiliki kode saham CPGT itu belum juga membayar pajak. Sekadar tahu, tagihan pajak CMNC per Desember 2015 tercatat mencapai Rp 64 miliar. Namun nilai itu meroket menjadi Rp 125 miliar lantaran perusahaan tak mengikuti program *tax amnesty*.

Adapun, aset yang disita itu berupa unit kendaraan dan alat berat. "Untuk unit yang disita tersebar di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, dan Kalimantan," kata Putu kepada KONTAN, Senin (24/4). Meski begitu, pihaknya belum bisa memastikan jumlah unit yang disita. Tapi untuk di Bandung saja terdapat 350 unit kendaraan. Padahal, tambah Putu, aset yang disita itu merupakan sumber pembiayaan perusahaan untuk membayar utang-utang kreditur dalam proses PKPU.

Adapun selain menyita aset, kantor pajak juga mencegah direksi baru perusahaan travel Cipaganti itu ke luar negeri. Dia mengaku tak menyangka, kantor pajak melakukan penyitaan secepat ini di tengah proses PKPU. Langkah ini dianggap mempengaruhi jalannya proses PKPU lantaran aset yang disita itu terdapa unit jaminan milik kreditur separatis. "Ada beberapa kreditur yang menanyakan apakah jaminannya ikut disita, tapi hal tersebut belum bisa kami pastikan karena kami belum menerima rincian aset apa saja yang disita," jelas Putu.

Dengan demikian, CMNC hingga saat ini masih tetap dalam penawaran proposal perdamaian yang terakhir, yakni *debt to equity* alias menukar utang dengan saham. Terkecuali bagi kreditur konkuren dengan tagihan dibawah Rp 600 juta, tunggakan akan dicicil 12-24 bulan sejak homologasi. Adapun saat ini tercatat utang CMNC kepada para kreditur mencapai Rp 178 miliar (separatis) dan Rp 66 miliar (konkuren). Kreditur pemegang jaminan terbesar datan dari Bank CIMB Niaga Rp 71 miliar, Bank Mandiri Rp 27,5 miliar, Bank Bukopin Rp 21 miliar, dan Bank Permata Rp 20 miliar.



Proposal PKPU Ditolak, Citra Maharlika Pailit

Kamis, 27 April 2017 / 18:14 WIB

Sumber : <https://nasional.kontan.co.id/news/proposal-pkpu-ditolak-citra-maharlika-pailit>

Penulis : Teodosius Domina dan Rizki Caturini


JAKARTA. Hasil voting kreditur menunjukkan hasil penolakan terhadap proposal perdamaian PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CMNC). Salah satu pengurus CMNC Tri Hartanto menyampaikan, dari 47 kreditur yang hadir untuk voting, 17 kreditur menyatakan menolak. Meski jumlah yang menolak lebih sedikit, namun nilai tagihannya lebih besar. "Konkuren 28 kreditur, dengan nilai tagihan yang diakui Rp 98 miliar setuju rencana perdamaian. Delapan kreditur, dengan tagihan Rp 56 milyar menolak. Untuk kreditur separatis, dua kreditur dengan nilai tagihan yang diakui Rp 14 miliar, menyetujui. Sedangkan sembilan kreditur, dengan nilai tagihan Rp 164 miliar, menolak," kata Tri, Kamis (27/4).

Sebelumnya CMNC bersikap masih akan tetap dalam proposal dalam penawaran proposal perdamaian yang terakhir yakni *debt to equity* alias menukar utang dengan saham. Ini langkah pasca adanya penyitaan dari kantor pajak terhadap aset-aset perusahaan. Sekadar tahu, penukaran dengan saham itu ditawarkan bagi para kreditur separati dan kreditur konkuren dengan tagihan di atas Rp 600 juta. Sementara, konkuren dengan tagihan di bawah Rp 600 juta akan dicicil 12 bulan-24 bulan sejak homologasi.

Ditemui usai sidang, kuasa hukum CMNC, Putu Bravo mengungkapkan, dengan keputusan kreditur ini, pihaknya menyerahkan pembagian aset kepada kurator. Hanya saja ia bilang ada kemungkinan jika kreditur bisa tidak kebagian jatah lantaran hampir semua aset sudah disita kantor pajak. "Setelah disita kurator pun nanti pasti dikasihkan ke kantor pajak. Kreditur bisa jadi tinggal gigit jari. Selain itu juga sudah ada yang disita kepolisian untuk kasus sebelumnya waktu pengurusnya masih Pak Adianto Setiabudi," tuturnya.

Sementara aset yang telah disita kantor pajak kebanyakan berupa kendaraan dan alat berat yang tersebar di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar,

dan Kalimantan. Padahal, aset yang disita itu merupakan sumber pembiayaan perusahaan untuk membayar utang-utang kreditur dalam proses PKPU. Sekadar tahu saja, tagihan pajak CMNC per Desember 2015 tercatat mencapai Rp 64 miliar. Namun nilai itu meroket menjadi Rp 125 miliar lantaran perusahaan tak mengikuti program *tax amnesty*. Adapun selain menyita aset, kantor pajak juga mencegah direksi perusahaan yang baru ke luar negeri.



Kurator CMNC Berupaya Hapus Sita Terhadap Pajak

Selasa, 12 September 2017 / 14:18 WIB

Sumber : <https://nasional.kontan.co.id/news/kurator-cmnc-berupaya-hapus-sita-terhadap-pajak>

Penulis : Sinar Putri S. Utami dan Dessy Rosalina

KONTAN.CO.ID - Angin segar datang bagi para kreditur PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (CMNC). Pasalnya, tim kurator CMNC tengah berkoordinasi dengan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk dapat menghapus sita terhadap aset yang dilakukan pajak. Dengan demikian, para kreditur dapat mendapatkan pembayaran atas utang-utangnya. Salah satu kurator CMNC Tri Hartanto mengatakan, pihaknya dan pengadilan memang sedang berkoordinasi untuk dua hal yakni surat penghapusan sita dan pernyataan insolvensi. Karena sejatinya, insolvensi telah berlaku sejak proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tidak diterima para kreditur. "Tapi kita masih menunggu apakah nantinya pengadilan lewat hakim pengawas akan mengeluarkan dalam bentuk penetapan atau berita acara," ungkapnya, Selasa (12/9).

Aset Kreditur Cipaganti Tak Jadi dikuasai Kantor Pajak

Senin, 13 November 2017 / 09:43 WIB

Sumber : <http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak+-+aset+kreditur+cipaganti+tak+jadi+dikuasai+kantor+pajak>

Penulis : Ajeng Widya

Kreditur PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk, yang semula bernama Cipaganti Citra Graha, dapat bernapas lega lantaran aset debitor tak jadi dikuasai Kantor Pajak. Pasalnya, hakim pengawas telah mengabulkan permintaan kurator dengan mengeluarkan surat perintah pencoretan sita aset oleh pihak pajak. Dengan begitu, aset-aset yang disita pajak dapat dieksekusi kreditor separatis dan kurator. Sebab, aset yang menjadi budel pailit itu bukan hanya hak dari pajak selaku kreditor preferen, melainkan hak kreditor separatis dan konkuren.

Kurator kepailitan PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk (dahulu Cipaganti), Tri Hartanto, mengatakan penetapan hakim membawa angin segar terhadap proses kepailitan ini. "Hak eksekusi pajak telah dihapuskan karena kepailitan adalah sita umum. Jadi sita-sita lainnya (pajak) harus gugur demi hukum," katanya saat ditemui di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, akhir pekan lalu. Hakim pengawas, menurut Tri, mengeluarkan surat perintah pencoretan sita aset pajak pada pertengahan September lalu. Pada waktu yang sama, hakim pengawas juga telah menetapkan debitor dalam masa insolvensi.

Tri menambahkan, kurator telah bekerja melakukan pemberesan aset dalam kurun sebulan terakhir ini. Dia mengaku sejumlah utang debitor telah terbayarkan, khususnya kreditor separatis yang memegang jaminan. Kreditor separatis memiliki hak eksklusif untuk mengeksekusi jaminannya sendiri tanpa melalui kurator. "Yang pasti aset budel pailit yang dijamin ke separatis telah dilakukan eksekusi. Asetnya hampir 1.000 unit kendaraan," ujar Tri. Pencatatan penerimaan berkas barang jaminan dikelola Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung.

Tri melanjutkan, barang jaminan ada di bawah KPKNL Bandung. Beberapa kreditor separatis telah melakukan eksekusi. Selanjutnya, sisa aset dari kreditor

separatis akan dilelang kurator untuk menutup tagihan kreditor konkuren atau tanpa jaminan. Utang Cipaganti kepada kreditor separatis sebesar Rp178 miliar. Sementara itu, utang ke kreditor konkuren Rp 67 miliar. "Saat ini kami masih menunggu separatis mengeksekusi haknya sampai batas waktu 18 November," ucap Tri. Dalam prosesi ini, Kantor Pajak DJP Jawa Barat sempat melakukan perlawanan. Pihak pajak mengirimkan surat ke hakim pengawas tentang ketidaksetujuannya dengan perintah pencoretan sita aset.

Menurut Tri, pencoretan tersebut tidak menyalahi undang-undang. Pencoretan sita aset telah diatur dalam Pasal 31 ayat 2 Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal itu berbunyi semua penyitaan yang dilakukan menjadi hapus atau kalau diperlukan hakim pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Kurator mencatat tagihan kantor pajak terhadap debitor Rp 71 miliar. Kendati begitu, pajak memegang aset tanah di Kalimantan dengan taksiran harga Rp 71 miliar. Dengan begitu, separuh piutangnya paling tidak sudah terbayarkan. Adapun total kewajiban Cipaganti dalam proses kepailitan sebesar Rp 320 miliar.